

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
a. Nama Pemegang Izin :
b. Alamat Pemegang Izin :

c. Nama Satuan Pendidikan : LKP KOMPUTER SMART KIDS
d. Alamat Satuan Pendidikan : RT. 008/RW. 005 SRIKATON KEC. ANAK
TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH
- KEDUA : Nama Yayasan : SMART KIDS
: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :
a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 26 November 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM
Date: 2019.11.26
15:13:56 +07'00'

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4.

.----- Arsip -----

/D.b.VI.18.2513



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmptsp.lampungtenengahkab.go.id> Email : dpmptsp.kab.lampungtenengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**
Nomor : 503/0004/075/D.b.VI.18/XI/2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Memimbang : a. Bahwa setiap pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
b. Bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pertinaan dan Non Pertinaan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional.

7D.b.VI.18.1513



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Hl. Muckbiar No. 01 Telp/Fax. (0725) 26212 GunungSugih - 34163
GunungSugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/3322/04/D.a.VI.01/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. SARIMAN, M.Pd
Jabatan dalam Dinas : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 503/1080/D.b.VI.18/2019 Tanggal 12 November 2019, Perihal: Rekomendasi Surat Izin Operasional Lembaga Non Formal. Dan setelah dilakukan verifikasi data serta proposal, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP Komputer SMART KIDS
Kepala Lembaga : Katarina Sri Handayani, S.Pd
Alamat Lembaga : RT 08 RW 05
Kmp. Srikaton, Kec. Anak Tuha

Untuk mengajukan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 14 November 2019
a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah



Drs. SARIMAN, M.Pd

Penyubuh (IV / a)

NIP. 19650304 199803 1 004